



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 21 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Minyak Goreng), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pallimutan, 15 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Biro Jasa Perizinan), pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 19 Juni 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VI/2011 tertanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dari pernikahan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir pada tanggal, 11 Juli 2010;
 - b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir pada tanggal, 30 Desember 2011;
 - c. Anak 3 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir pada tanggal, 24 Maret 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - Termohon berpindah keyakinan dari Islam menjadi Katolik;
 - Termohon tidak mau diajak kembali memeluk Agama Islam, sehingga Pemohon tidak bisa menerima keputusan Termohon.
5. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar Bulan Agustus 2017, dimana Termohon keluar dari rumah dan pindah tempat tinggal sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa anak dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang bernama:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir pada tanggal, 11 Juli 2010;
- b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir pada tanggal, 30 Desember 2011;
- c. Anak 3 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir pada tanggal, 24 Maret 2013.

Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon di atas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;
9. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan petitum permohonan sesuai dengan posita mengenai hak asuh anak agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari ketiga anak Pemohon dan Termohon dengan alasan karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Katholik dan ada kabar bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab. Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 20 (dua) puluh tahun yang lalu di xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang nomor 1 saat ini tinggal bersama Termohon sedangkan yang nomor 2 dan 3 tinggal bersama Pemohon;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kembali ke agama semula yaitu Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga saksi mendengar bahwa Termohon membawa anak yang tinggal bersama Termohon ke gereja dan menyekolahkan ke sekolah Katolik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, kabarnya Termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain dan mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan komunikasi antara keduanya kurang baik;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Termohon yang bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab. Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di xxxxxx;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, yang nomor 1 saat ini tinggal bersama Termohon sedangkan yang nomor 2 dan 3 tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kembali ke agama semula yaitu Katholik;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga saksi mendengar bahwa Termohon membawa anak yang tinggal bersama Termohon ke gereja dan menyekolahkan ke sekolah Katolik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, kabarnya Termohon sudah tinggal bersama laki-laki lain dan mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan komunikasi antara keduanya kurang baik;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Termohon yang tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon berpindah keyakinan dari Islam menjadi Katholik dan tidak mau diajak kembali memeluk agama Islam, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat tinggal, jenis kelamin, golongan darah, Pendidikan, status, alamat asal, dan masa berlaku, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2, telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Badung dan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang mana tempat tinggal Pemohon merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Pemohon dan Termohon), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke satu, perempuan, bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon dari ayah Pemohon dan ibu Termohon pada tanggal 11 Oktober 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon dan saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Pemohon dan Termohon), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke dua, perempuan, bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon dari ayah Pemohon dan ibu Termohon pada tanggal 30 Desember 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Anak 2 Pemohon dan Termohon dan saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Pemohon dan Termohon), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke tiga, laki-laki, bernama Anak 3 Pemohon dan Termohon dari ayah Pemohon dan ibu Termohon pada tanggal 24 Maret 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak 3 Pemohon dan Termohon dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya juga pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan sering terjadi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon Kembali ke agamanya semula yaitu Katholik dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi sudah menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 19 Juni 2011, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Kembali ke agamanya semula yaitu Katholik dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon di samping mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, Penggugat juga menuntut hak asuh anaknya untuk ditetapkan pada Pemohon selaku ayahnya sebab Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Katholik dan Termohon telah bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai telah dapat dikabulkan maka permohonan hak asuh anak telah dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.3, P.4, dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon menerangkan bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang nomor 1 tinggal dengan Termohon sedangkan anak yang nomor 2 dan 3 tinggal dengan Pemohon, Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Katholik dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2010;
 - b. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2011;
 - c. **Anak 3 Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah tersebut anak Pemohon dan Termohon yang nomor 1 tinggal bersama Termohon sedangkan yang nomor 2 dan 3 tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa selama anak nomor 2 dan 3 tinggal bersama Pemohon tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani maupun rohani sedangkan anak yang nomor 1 diajak oleh Termohon ke gereja dan disekolahkan di sekolah Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bagi anak-anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun berhak mendapatkan hak asuh anak pada ibunya (vide pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Menimbang, bahwa pada saat ini anak Pemohon dan Termohon yaitu:

- a. **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2010;
 - b. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2011;
 - c. **Anak 3 Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2013;
- maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon yang nomor 2 dan nomor 3 tinggal bersama Pemohon sedangkan anak yang nomor 1 tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa selama anak nomor 2 dan nomor 3 tinggal bersama Pemohon tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani kedua anak tersebut, sedangkan untuk anak nomor 1 saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut diajak oleh Termohon ke gereja dan disekolahkan di sekolah Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak nomor 2 dan nomor 3 tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar sedangkan anak nomor 1 yang semula bersama Pemohon beragama Islam ada indikasi dibawa Pemohon ke agama Katholik;

Menimbang, bahwa bagi si anak nomor 2 dan nomor 3 yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba di pindahkan/diambil ke tempat lain maka secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Pemohon, untuk anak nomor 2 dan nomor 3;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk anak nomor 1, Majelis Hakim mengemukakan bahwa di dalam literatur fiqh yakni kitab *Kifayatul Akhyar* juz II halaman 94 yang artinya: "...Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, (1) berakal sehat, (2) merdeka (bukan budak), (3) beragama Islam, (5) memelihara kehormatannya, (6) tinggal di kota/desa tertentu, dan (7) tidak bersuami baru, apabila kurang satu di antara syarat-syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu", yang mana literatur tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Majelis berpendapat bahwa ditemukan fakta bahwa Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Katholik dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat memelihara kehormatannya, maka gugurlah hak Termohon atas hadhanah anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas serta Yuripudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara No. 210/K.AG/1996 yang mengandung kaedah hukum bahwa agama merupakan suatu syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz, maka permohonan Pemohon agar hak asuh anak ditetapkan padanya, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2010; **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2011; dan **Anak 3 Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2013; dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Pemohon selaku ayahnya akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Termohon selaku ibunya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon, Anak 2 Pemohon dan Termohon, dan Anak 3 Pemohon dan Termohon, tidak mengurangi hak Termohon untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan ketiga anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain terhadap anak tersebut, walaupun ditetapkan di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya, baik Pemohon sebagai ayah kandung dan Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun Termohon telah bercerai dengan Pemohon, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Termohon dan Pemohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pemohon dan/atau Termohon dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa: "Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - a. **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2010;
 - b. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2011;
 - c. **Anak 3 Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2013;berada di bawah asuhan dan *hadhanah* (pemeliharaan) Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh **Awaluddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** dan **Hj. Maryani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultanudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sultanudin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Bdg